



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN UANG JASA HASIL KERJA BAGI KARYAWAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA. SOEWONDO KABUPATEN PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati, perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati berupa pemberian uang jasa hasil kerja;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29), dimana nomenklatur Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 25 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 36) perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 906-359 Tahun 1998 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit RAA Soewondo Pati Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA HASIL KERJA BAGI KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA. SOEWONDO KABUPATEN PATI

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Februari 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 43

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
18/3/09	Subagyo	Subbag Hukum RSUD dan Soalwords Pati	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 841 16.2.09	
ASISTEN ADM...	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	18/3/09
UNIT PELAYANAN	RSUD.

SB